



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

**a. Pendapatan**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	130.480.014.294,38
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.534.305.841.135,00
3. Lain-lain Pendapatan yg sah	Rp	<u>230.646.911,69</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.665.016.502.341,07</b>

**b. Belanja**

1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp.	447.410.695.077,74
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	425.928.312.810,47
c) Belanja Subsidi	Rp.	4.000.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp.	27.294.555.940,98
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
2. Belanja Modal		
a) Tanah	Rp.	475.000.000,00
b) Peralatan dan Mesin	Rp.	86.966.426.617,46
c) Gedung dan Bangunan	Rp.	84.082.061.559,77
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	<u>292.703.534.741,59</u>
e) Aset Tetap Lainnya	Rp	10.062.805.810,10
3. Belanja Tidak Terduga		
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.732.076.119,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.383.655.468.677,11</b>

**c. Transfer**

Transfer Bagi Hasil ke Desa		
1. Bagi Hasil Pajak	Rp	3.119.469.649,00
2. Bagi Hasil Retribusi	Rp	0,00
3. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	<u>194.025.691.600,00</u>
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>197.145.161.249,00</b>
<b>Jumlah Belanja + Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>1.580.800.629.926,11</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>84.215.872.414,96</b>

<b>d. Pembiayaan</b>	
1. Penerimaan	Rp. 333.704.184.560,76
2. Pengeluaran	Rp. <u>0,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp. 333.704.184.560,76</b>
<b>Sisa lebih anggaran tahun</b>	
<b>berkenaan sebelum koreksi</b>	<b>Rp 417.920.056.975,72</b>
Koreksi Sisa lebih anggaran	(Rp 394.167.343,00)
<b>Sisa lebih pembiayaan</b>	
<b>Anggaran</b>	<b>Rp 417.525.889.632,72</b>

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,  
ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 13